



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

No.14,2015

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.
Peran serta, Lembaga Usaha, penyelenggaraan, penanggulangan,
bencana.

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

PERAN SERTA LEMBAGA USAHA DALAM PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa bencana dapat menyebabkan dampak sosiologis masyarakat mengalami gangguan tidak aman, ketakutan, dan kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, dan masyarakat mengalami beban psikologis yang berpengaruh pada mental dan kejiwaan masyarakat, yang dalam penanggulangannya perlu melibatkan peran serta Lembaga Usaha;
 - b. bahwa Lembaga Usaha merupakan salah satu pilar utama yang dapat berperan serta secara signifikan dalam penanggulangan bencana, sehingga harus diberikan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara mandiri maupun secara bersama dengan pihak lain;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu mengatur peran serta Lembaga Usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peran Serta Lembaga Usaha Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bancana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48229);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri C Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERAN SERTA LEMBAGA USAHA DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Peran serta adalah proses keterlibatan masyarakat yang terorganisasi di dalam Lembaga Usaha dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan evaluasi, dan pelaporan kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukannya.
4. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus-menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

6. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian usaha yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
7. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum terjadi bencana untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
8. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
9. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
10. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
11. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang selanjutnya disebut CSR adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.
14. Komadan adalah Komandan Pos Komando Penanganan Darurat.

Pasal 2

- (1) Peran serta Lembaga Usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk mendukung penguatan kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara berdayaguna, berhasilguna, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Peran serta Lembaga Usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada :
 - a. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Bantul, dan;
 - b. Rencana Penanggulangan Bencana.

Pasal 3

- (1) Peran serta Lembaga Usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui CSR dan/atau bentuk peran serta lainnya.
- (2) Peran serta Lembaga Usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dengan Tim CSR yang dibentuk di Daerah.
- (3) Seluruh biaya untuk pelaksanaan peran serta Lembaga Usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggungjawab Lembaga Usaha.

Pasal 4

- (1) Peran serta Lembaga Usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, keadaan darurat dan pascabencana.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sendiri atau bersama dengan mitra kerja.

BAB II
TATA CARA PERAN SERTA LEMBAGA USAHA
Bagian Kesatu
Prabencana dan Pasca Bencana

Pasal 5

- (1) Lembaga Usaha yang akan berperan serta pada tahap prabencana dan pasca bencana harus menyusun :
 - a. nota kesepahaman;
 - b. kerangka acuan kegiatan;
 - c. rencana kegiatan; dan
 - d. perjanjian kerjasama

- (2) Nota kesepahaman, kerangka acuan kegiatan, dan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara bersama-sama antara Lembaga Usaha, dan Tim CSR dan/atau BPBD.

Pasal 6

- (1) Penyusunan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal peran serta Lembaga Usaha dilakukan bersama mitra kerja, penyusunan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan mitra kerja.

Pasal 7

- (1) Penyusunan kerangka acuan kegiatan dan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan pada kapasitas sumber daya Lembaga Usaha dan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- (2) Dalam hal peran serta Lembaga Usaha dilakukan bersama mitra kerja, penyusunan kerangka acuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan mitra kerja.

- (3) Kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan oleh BPBD, melalui forum pertemuan, media massa dan/atau jejaring sosial.

Pasal 8

- (1) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c pada tahap prabencana berisi usulan kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Usaha untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - e. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - f. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana penyiapan jalur evakuasi;
 - g. membuat kesiapsiagaan internal Lembaga Usaha (*business continuity plan*);
 - h. membantu kesiapsiagaan masyarakat;
 - i. melakukan upaya pencegahan bencana;
 - j. melakukan upaya mitigasi struktural bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - k. melakukan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan untuk upaya penanggulangan bencana;
 - l. bekerjasama dengan Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini;
 - m. bersinergi dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Organisasi Sosial Masyarakat (Orsosmas) mewujudkan Desa Tangguh Bencana; dan
 - n. kegiatan lain untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana.

Pasal 9

- (1) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c pada tahap pasca bencana berisi usulan kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Usaha, baik berupa perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai maupun pembangunan kembali prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengkajian kebutuhan pascabencana dan penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.
 - b. perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum, dan pemberian bantuan perbaikan rumah;
 - c. pelayanan kesehatan, serta pemulihan sosial psikologis dan sosial ekonomi masyarakat;
 - d. pembangunan kembali prasarana dan sarana lingkungan dan sosial masyarakat;
 - e. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - f. pelaksanaan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap kelompok sasaran;
 - g. membangun sistem jaringan pengaman ekonomi; dan
 - h. kegiatan lainnya dalam pascabencana.

Bagian Kedua Tanggap Darurat

Pasal 10

- (1) Lembaga Usaha yang akan berperan serta pada tahap keadaan darurat, memberikan bantuan secara langsung kepada Pos Komando Penanganan Darurat.
- (2) Pos Komando Penanganan Darurat dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara kerja Pos Komando sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Peran serta pada saat keadaan darurat yang diberikan oleh Lembaga Usaha didayagunakan bagi kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencarian dan penyelamatan, serta evakuasi korban dan harta benda;
 - b. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. perlindungan dan pengurusan pengungsi dan kelompok rentan;
 - d. penyelamatan dan pemulihan prasarana dan sarana vital;
 - e. melakukan respon tanggap darurat di bidang keahliannya;
 - f. membantu mengerahkan relawan dan kapasitas yang dimilikinya;
 - g. memberikan dukungan logistik dan peralatan evakuasi;

- h. membantu upaya pemenuhan kebutuhan dasar; dan
- i. kegiatan lain yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana.

BAB III
PELAKSANAAN PERAN SERTA LEMBAGA USAHA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Pemerintah Daerah memberikan jaminan perlindungan keamanan kepada Lembaga Usaha dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dan fasilitas kepada Lembaga Usaha dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana sesuai kemampuan daerah.

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, Lembaga Usaha wajib:
 - a. menjalankan prinsip akuntabilitas;
 - b. mematuhi asas, prinsip, tujuan, serta standar minimum layanan dan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana;
 - c. memperhatikan standar dan norma kemanusiaan yang berlaku secara umum; dan
 - d. menghormati latar belakang sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat.
- (2) Dalam hal Lembaga Usaha tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemutusan perjanjian kerjasama secara sepihak oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Lembaga Usaha dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dilarang melakukan kegiatan :
 - a. berlatar belakang politik, pertahanan dan keamanan;
 - b. bersifat eksploitasi terhadap korban terdampak bencana; dan
 - c. bertentangan dengan adat istiadat dan budaya masyarakat.
- (2) Dalam hal Lembaga Usaha tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemutusan perjanjian kerjasama secara sepihak oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Prabencana dan Pascabencana

Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, Lembaga Usaha harus mengumumkan rencana kegiatan dan bekerjasama dengan masyarakat pada wilayah kerja.

Pasal 17

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

Bagian Ketiga Tanggap Darurat

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Lembaga Usaha harus melaporkan identitas Lembaga Usaha, serta daftar jumlah dan keahlian personil, logistik dan peralatan kepada Pos Komando Penanganan Darurat.

- (2) Penyampaian daftar jumlah dan keahlian personil, logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum, pada saat, dan sesudah bantuan tiba di wilayah bencana.

Pasal 19

Berdasarkan daftar jumlah personil logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Komandan Pos Komando Penanganan Darurat memberikan persetujuan sesuai dengan kebutuhan keadaan darurat di wilayah bencana.

Pasal 20

- (1) Komandan Pos Komando Penanganan Darurat memegang komando atas pendayagunaan bantuan bagi kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.
- (2) Dalam rangka berbagi kapasitas sumber daya bersama para pihak, Bupati dapat menempatkan Lembaga Usaha dalam organisasi Pos Komando Penanganan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV PENGAWASAN, PELAPORAN, DAN PENGAHARGAAN PERAN SERTA LEMBAGA USAHA

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap peran serta Lembaga Usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin dayaguna, hasil guna, akuntabilitas peran serta Lembaga Usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Lembaga Usaha menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala, pada saat selesai kegiatan, atau sewaktu-waktu kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Pemerintah Daerah kepada publik.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan dan substansi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Lembaga Usaha atas peran serta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan daerah.

BAB V

FORUM LEMBAGA USAHA PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 24

- (1) Lembaga Usaha dapat membentuk forum Lembaga Usaha penanggulangan bencana untuk mengurangi risiko bencana di daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan forum Lembaga Usaha penanggulangan bencana.

BAB VI

PEMBAGIAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

Pasal 25

Lembaga Usaha dalam pelaksanaan tugas kegiatan penanggulangan bencana berbagi kapasitas sumber daya bersama para pihak di bidang penanggulangan bencana melalui :

- a. pelibatan dalam penyusunan rencana kegiatan;
- b. pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. penyampaian umpan balik;

- d. peningkatan kapasitas bersama; dan
- e. kegiatan berbagi kapasitas lain.

Pasal 26

- (1) Lembaga Usaha dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana melakukan peningkatan kapasitas sumber daya di bidang penanggulangan bencana.
- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum seminar, bimbingan teknis, maupun pendidikan dan pelatihan.

BAB VII PENGALIHAN ASET

Pasal 27

Setelah pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, Lembaga Usaha menatausahakan pengalihan kepemilikan atas aset dari kegiatan melalui mekanisme hibah kepada Pemerintah Daerah atau kepada masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Nota kesepahaman dan/atau perjanjian, kerangka acuan kegiatan, dan rencana kegiatan yang telah disepakati bersama antara Lembaga Usaha dengan Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Desember 2015

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (14 /2015)



**TAMBAHAN
LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.55,2015

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.
Peran serta, Lembaga Usaha, penyelenggaraan, penanggulangan,
bencana.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

PERAN SERTA LEMBAGA USAHA DALAM PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Lembaga Usaha merupakan pilar utama yang dapat memainkan peranan sentral dan signifikan dalam penanggulangan bencana. Hal ini terangkum dalam setiap prioritas aksi Kerangka Aksi Hyogo (*Hyogo Framework for Action*). Selain itu, sesuai dengan Pasal 28 pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Lembaga Usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Peran Lembaga Usaha dalam penanggulangan bencana merupakan perlindungan dirinya sendiri dan masyarakat luas serta sebagai bentuk investasi yang saling menguntungkan. Dewasa ini, masih banyak perusahaan melakukan upaya bantuan dan penanganan bencana yang masih tergolong konvensional, misalnya membantu dengan tenaga relawan seadanya, tidak terlatih, tidak terkoordinir, tidak terpadu dalam kendali pemerintah, dan juga banyak perusahaan beramai-ramai membuka dompet bencana untuk menyalurkan bantuan.

Inisiatif kegiatan kemanusiaan dan upaya bantuan yang telah dilakukan Lembaga Usaha selama ini belumlah cukup. Banyak hal yang dapat dilakukan Lembaga Usaha dalam penanggulangan bencana, misalnya melalui pembuatan *Business Continuity Plan*. Dokumen ini akan bermanfaat ketika terjadi bencana besar di sekitar lingkungan usaha ataupun di dalam lingkungan usaha tersebut hancur akibat terkena dampak bencana. Ini disadari akan bermanfaat terhadap perusahaan tersebut. Demikian pula melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR), Lembaga Usaha dapat menjalankan kegiatankegiatan penanggulangan bencana dalam hal pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan menghadapi bencana, kegiatan pada saat tanggap darurat, serta kegiatan pada saat pasca bencana.

Kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan menghadapi bencana, dapat direalisasikan oleh Lembaga Usaha dengan membuat kesiapsiagaan internal Lembaga Usaha, seperti membantu kesiapsiagaan masyarakat, melakukan upaya pencegahan bencana seperti konservasi tanah, melakukan upaya mitigasi struktural bersama pemerintah dan masyarakat, melakukan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan untuk upaya pengurangan risiko bencana, serta bekerjasama dengan pemerintah mewujudkan masyarakat tangguh bencana.

Lembaga Usaha juga dapat berperan dalam kegiatan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana, yaitu dengan melakukan respon tanggap darurat di bidang keahliannya, membantu mengerahkan relawan dan kapasitas yang dimilikinya, terlibat dalam pembuatan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi, serta membantu pelaksanaan rehabilitasi rekonstruksi sesuai dengan kapasitasnya.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.

- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603